

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

Nomor : Wk/5.c/3975/PGU/MI/1983.

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah .

- | | | |
|-------------------|---|-----------------------------|
| 1. N a m a | : | <u>Mt. MIPTAHUL HUDA IV</u> |
| 2. Alamat : Jalan | : | <u>-</u> |
| Desa | : | <u>Glagah Kulon</u> |
| Kecamatan | : | <u>Dawe</u> |
| Kabupaten | : | <u>Kudus</u> |
| Propinsi | : | <u>Jawa Tengah</u> |
| 3. Didirikan pada | : | <u>22 - Oktober - 1982</u> |
| Oleh | : | <u>Pengurus.</u> |

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

SEMARANG, 1 - Agustus - 1983.

s. n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Tengah

Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam

(Drs. H. Moh. Rifa'i)

NIP. I 150 106 597



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 900 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL HUDA IV
KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus Nomor: 753/Kk.11.19/2/PP.00/2/2021 tanggal 2 Maret 2021, tentang Rekomendasi Perubahan Nama Madrasah di pandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda IV Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda IV Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL HUDA IV KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH.

- KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda IV Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Madrasah Nomor: Wk/5.c/3975/PGM/MI/1983 tanggal 1 Agustus 1983
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Juli 2021



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 900 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
IBTIDAIYAH MIFTAHUL HUDA IV KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda IV
2	Nomor Statistik Madrasah	111233190130
3	Alamat Madrasah	Desa Glagah Kulon Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Pengurus

Menjadi

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah NU Miftahul Huda 4
2	Alamat Madrasah	Jl. Raya Gembong-Colo KM 02 Desa Glagah Kulon Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah
3	Nama Organisasi Penyelenggara	Perkumpulan MI Nahdlatul Ulama Miftahul Huda 04
4	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 03 tanggal 3 Agustus 2016 Khoirul Alfian, SH, M.Kn
5	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0069942.AH.01.07.Tahun 2016 tanggal 8 Agustus 2016

